



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 054 / IP-PNF-2 / DPMPTSP / VII / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan Saudari **SUHARTINI, S.Pd**, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Anak pada tanggal, 23 Juni 2021, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak " **KBA TUNAS MULIA BANGSA** " di PT. GADING SAWIT KENCANA.
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang **Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No. Kep.421.1/024/KPTS/IP-PNF-1/DPMPTSP/VII/2020** tanggal, 22 Juli 2020 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak " **KBA TUNAS MULIA BANGSA** " di PT. GADING SAWIT KENCANA Kecamatan Telawang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan / Badan Hukum | : PT. GADING SAWIT KENCANA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN ANK "KBA TUNAS MULIA BANGSA" |
| Kepala Sekolah | : SUHARTINI, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : ANTONIUS WELLY G |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Jend. Sudirman KM 58, Telp. 0857 5303 9707 |
| Desa/Kelurahan | : Penyang |
| Kecamatan | : Telawang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PT. GADING SAWIT KENCANA) |
| No. IMB | : 648.3/203/DPMPTS/IMB/2017 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
02 APRIL 2021 s/d 02 APRIL 2022 |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 14 Juli 2021

KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Rendah Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:*
- Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
 - Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
 - Asis